

**EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

DIELLA ANGGIETA MAHARANI

210201110196



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH:

DIELLA ANGGIETA MAHARANI

210201110196



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,



Diella Anggieta Maharani
NIM 210201110196

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diella Anggieta Maharani NIM: 210201110196 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2025

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 198703272020122002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diella Anggieta Maharani
NIM : 210201110196
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Acara Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------------|--|---|
| 1 | Rabu, 26 Februari 2025 | Revisi Latar Belakang |  |
| 2 | Rabu, 5 Maret 2025 | Menyesuaikan Latar Belakang dengan Rumusan Masalah |  |
| 3 | Kamis, 6 Maret 2025 | Revisi Metodologi Penelitian BAB II |  |
| 4 | Kamis, 24 April 2025 | Menyesuaikan BAB IV dengan rumusan masalah |  |
| 5 | Kamis, 8 Mei 2025 | Revisi BAB IV |  |
| 6 | Jum'at, 9 Mei 2025 | Revisi BAB IV rumusan masalah 2 |  |
| 7 | Kamis, 15 Mei 2025 | Revisi BAB V pada kesimpulan |  |
| 8 | Jum'at, 16 Mei 2025 | Revisi BAB V pada saran |  |
| 9 | Selasa, 20 Mei 2025 | Revisi Abstrak |  |
| 10 | Rabu, 21 Mei 2025 | ACC Skripsi |  |

Malang, 20 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Diella Anggieta Maharani, NIM 210201110196 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019


(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfania Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP. 197410292006041001


()
Ketua

2. Siti Zulaichah, M.Hum.

NIP. 198703272020122002


()
Sekretaris


3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 196509041999032001


()
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Revolusi teknologi adalah jalan menuju keadilan yang lebih cepat, terbuka, dan terjangkau.”¹

¹ Richard Susskind. *Tomorrow's Lawyers : An Introduction to your Future* (Oxford Universiti Press, 2013), <https://books.google.co.id/url?id>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**EFEKTIVITAS HUKUM ACARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**” Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Siti Zulaichah, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Syabbul Bachri, M.HI., selaku Dosen Wali. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Keluarga penulis, Bapak Heri Suheri dan Ibu Listyaningsih. Terima kasih atas cinta, doa, usaha, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,

Diella Anggieta Maharani
NIM 210201110196

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ` | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ` |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | هـ | h |
| ش | sh | ء | ` |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (`).

B. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fatḥah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|---------|
| أَيّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wa | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah (Vokal Panjang)

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| تَا \ تِي | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يِي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| وُو | Dammah dan wa | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّينَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٍ : *nu''ima*
عُدُوْا : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| PENGESAHAN SKRIPSI | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Masalah | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Definisi Operasional | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kerangka Teori | 19 |
| 1. Hukum Acara Elektronik | 19 |
| 2. <i>E-Court</i> | 23 |
| 3. Efektivitas Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman | 28 |
| BAB III | 35 |
| METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian | 35 |
| C. Lokasi penelitian | 36 |

| | |
|---|------------|
| D. Jenis Data | 37 |
| F. Metode Pengolahan Data..... | 40 |
| BAB IV | 43 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... | 43 |
| B. Pemaparan dan Analisis Data | 52 |
| 1. Implementasi Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 52 |
| 2. Efektivitas Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Menurut Konsep Sistem Hukum Lawrence M. Friedman | 77 |
| BAB V | 93 |
| PENUTUP | 93 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 101 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 107 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| Tabel 2. 2 Perbandingan PERMA Terkait Hukum Acara Elektronik (<i>E-Court</i>) ... | 22 |
| Tabel 3. 1 Data Identitas Informan..... | 40 |
| Tabel 4. 6 Data Pengguna E-Court dan Konvensional (<i>Non E-Court</i>) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... | 47 |
| Gambar 4. 2 Pelayanan <i>E-Court</i> Di Website Mahkamah Agung..... | 53 |
| Gambar 4. 3 Profil Pengguna <i>E-Court</i> Kuasa Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 55 |
| Gambar 4. 4 Profil <i>Website</i> Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... | 57 |
| Gambar 4. 5 Sistem Lokal SAKERA Pengadilan Agama Bangkalan Pendukung E- Court..... | 61 |
| Gambar 4. 7 Pengumuman Teratasinya Persoalan <i>E-Court</i> dalam Kendala <i>E- Payment</i> | 74 |
| Gambar 4. 8 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang..... | 87 |

ABSTRAK

Diella Anggieta Maharani, 210201110196, 2025. **Efektivitas Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zuilaichah, M.Hum.

Kata Kunci: *E-Court*, Efektivitas, Pengadilan Agama

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam upaya modernisasi layanan hukum melalui penerapan hukum acara elektronik. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi salah satu pengadilan yang aktif mengimplementasikan sistem ini, dengan dukungan infrastruktur memadai dan klasifikasi sebagai pengadilan kelas 1A yang memiliki jumlah perkara cukup tinggi. Sistem *e-Court* bertujuan menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan amanat Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 7 Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan telaah peraturan.

Hasil penelitian dari pelaksanaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan sistem *e-Court* dengan cukup baik, ditandai oleh kesiapan sumber daya manusia, optimalisasi fitur layanan elektronik seperti *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Litigation*, serta dukungan fasilitas pendampingan seperti pojok *e-Court* untuk membantu masyarakat yang belum familier dengan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup siap dan adaptif dalam menerapkan *e-Court*. Substansi hukum yang digunakan juga sudah cukup lengkap dan mendukung pelaksanaan beracara secara elektronik. Namun, pada aspek budaya hukum, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses teknologi serta rendahnya literasi digital sebagian pihak berperkara. Kendala lain juga ditemukan pada tahap pemanggilan elektronik (*e-Summons*), dan pihak pengadilan terus melakukan evaluasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif meskipun belum sepenuhnya ideal. Hal ini terlihat dari peningkatan penggunaan layanan *e-Court* serta komitmen internal dalam mendukung digitalisasi sistem peradilan.

ABSTRACT

Diella Anggieta Maharani, 210201110196, 2025. **The Effectiveness of Electronic Court Procedure at the Religious Court of Malang Regency.** Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Siti Zuilaichah, M.Hum.

Keywords: e-Court, Effectiveness, Religious Court

The development of information technology has had a significant impact on the judicial system in Indonesia, particularly in modernizing legal services through the implementation of electronic court procedures. The Religious Court of Malang Regency is one of the courts actively implementing this system, supported by adequate infrastructure and classified as a class 1A court with a relatively high number of cases. The e-Court system aims to create a judicial process that is simple, fast, and low-cost, in line with the mandate of the Supreme Court through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019 and PERMA No. 7 of 2022.

This study aims to analyze the effectiveness of electronic court procedures at the Religious Court of Malang Regency based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, which consists of three main components: legal structure, legal substance, and legal culture. The type of research used is empirical juridical with a descriptive approach, using data collection techniques through interviews, documentation, and regulation review.

In terms of implementation, the Religious Court of Malang Regency has carried out the e-Court system quite well, as indicated by the readiness of its human resources, the optimization of electronic service features such as e-Filing, e-Payment, and e-Litigation, as well as the availability of assistance facilities such as the e-Court Corner to help members of the public who are not yet familiar with technology. The results show that structurally, human resources at the Religious Court of Malang Regency are quite ready and adaptive in implementing e-Court. The legal substance used is also fairly complete and supports the implementation of electronic litigation. However, in terms of legal culture, challenges remain, such as limited access to technology and low digital literacy among some litigants. Additional obstacles were found in the electronic summons (e-Summons) process, though the court continues to conduct evaluations to address these issues. Overall, the implementation of e-Court in the Religious Court of Malang Regency can be considered reasonably effective, although not yet ideal. This is evident from the increasing use of e-Court services and the court's internal commitment to supporting the digital transformation of the judicial system.

ملخص البحث

ديبلا أنغيتا مهراي. ٢٠٢٥. ٢١٠٢٠١١١٠١٩٦. فعالية قانون الإجراءات الإلكترونية في

المحكمة الدينية بمحافظة مالانج. بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة.

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: سيتي زليخة، ماجستير في العلوم الإنسانية

الكلمات الرئيسية: المحكمة الإلكترونية، فعالية القانون، المحكمة الدينية

شهد تطوّر تكنولوجيا المعلومات تأثيرًا كبيرًا على نظام القضاء في إندونيسيا، خاصةً في جهود تحديث الخدمات القانونية من خلال تطبيق قانون الإجراءات الإلكترونية. ويُعدّ المحكمة الدينية في محافظة مالانج واحدة من المحاكم النشطة في تنفيذ هذا النظام، بدعم من البنية التحتية الكافية وتصنيفها كمحكمة من الدرجة إلى إنشاء عملية قضائية بسيطة ذات عدد كبير من القضايا. ويهدف نظام المحكمة الإلكترونية (IA) الأولى ورقم وسريعة وقليلة التكاليف، وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا من خلال اللائحة القضائية رقم السنة ٢٠١٩ ٧. السنة ٢٠٢٠.

يهدف هذا البحث إلى تحليل فعالية قانون الإجراءات الإلكترونية في المحكمة الدينية بمحافظة مالانج، بالاستناد إلى نظرية نظام القانون لـ "لورانس فريدمان"، التي تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: الهيكل القانوني، ومضمون القانون، وثقافة القانون. وقد استخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا تجريبيًا ذا طابع وصفي، من خلال جمع البيانات عن طريق المقابلات، والوثائق، ودراسة اللوائح.

من الناحية التنفيذية، نفّدت المحكمة الدينية في محافظة مالانج نظام المحكمة الإلكترونية بشكل جيد إلى حدّ ما، ويتجلى ذلك في جاهزية الموارد البشرية، وتحسين ميزات الخدمات الإلكترونية مثل التسجيل الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والتقاضى الإلكتروني، بالإضافة إلى دعم مرافق المساعدة مثل "ركن المحكمة الإلكترونية" لمساعدة المجتمع الذي لم يعتد بعد على استخدام التكنولوجيا.

تشير نتائج البحث إلى أن المحكمة الدينية في مالانج جاهزة بشكل كافٍ من حيث الهيكل البشري، كما أن العاملين فيها قادرين على التكيف مع تطبيق نظام المحكمة الإلكترونية. أما من حيث مضمون القانون، فهو كافٍ ويدعم تنفيذ المحاكمات إلكترونيًا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في جانب الثقافة القانونية، مثل ضعف الوصول إلى التكنولوجيا وانخفاض الوعي الرقمي لدى بعض أطراف القضايا. كما توجد عقبات بشكل عام، وتواصل المحكمة جهودها في التقييم والمعالجة لهذه التحديات أخرى في مرحلة التبليغ الإلكتروني عام، يمكن القول إن تنفيذ نظام المحكمة الإلكترونية في المحكمة الدينية بمحافظة مالانج يسير بشكل فعّال إلى حدّ ما، رغم أنه لم يصل بعد إلى المستوى المثالي. ويتضح ذلك من خلال تزايد استخدام خدمات المحكمة الإلكترونية والتزام الجهاز الداخلي بدعم رقمنة النظام القضائي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk sistem hukum dan peradilan. Di Indonesia, penerapan teknologi digital dalam sistem peradilan menjadi salah satu prioritas untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi yang signifikan adalah implementasi hukum acara elektronik (*e-court*) di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang menangani perkara keperdataan Islam, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan efisien kepada masyarakat.² Hukum acara peradilan agama secara ringkas mempunyai artian bagaimana individu melakukan aturan dalam hukum acara perdata.

Adapun elektronik adalah persidangan secara elektronik sebagaimana maksud dari Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara

² Erfania Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 19.

elektronik, yakni serangkaian proses yang memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang sudah didukung oleh teknologi.³

Efektivitas hukum acara elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara, keterbatasan akses masyarakat ke pengadilan. Dengan sistem elektronik, diharapkan pelayanan hukum dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.⁴ Hukum acara di pengadilan telah diterapkan secara langsung, yang memberikan dampak bagi para pencari keadilan. Salah satu dampaknya adalah beban yang berat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, karena mereka harus berusaha keras untuk hadir di pengadilan guna memperoleh kepastian, manfaat, dan keadilan terkait kasus yang dihadapi. Pencari keadilan diwajibkan untuk hadir di setiap tahap proses pengajuan perkara, mulai dari pendaftaran hingga putusan akhir oleh pengadilan.

Penerapan hukum acara elektronik di pengadilan agama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses peradilan melalui teknologi informasi. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022. PERMA ini memberikan landasan bagi pengadilan untuk melaksanakan proses administrasi dan

³ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, (Malang: Setara Press, 2024), 1

⁴ Erfania Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 21.

persidangan secara elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan persidangan daring.

Dalam praktiknya, penerapan hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menghadapi berbagai tantangan. Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: **Pertama**, Infrastruktur Teknologi: Tidak semua pihak yang berperkara memiliki akses ke perangkat dan jaringan internet yang memadai, sehingga menyulitkan mereka untuk mengikuti proses elektronik. **Kedua**, Kesiapan Sumber Daya Manusia: Baik petugas pengadilan maupun masyarakat seringkali belum sepenuhnya siap atau terlatih dalam menggunakan sistem elektronik, yang dapat menghambat kelancaran proses peradilan. **Ketiga**, Budaya Hukum: Sebagian masyarakat masih terbiasa dengan proses peradilan konvensional dan kurang percaya pada sistem elektronik, sehingga enggan beralih ke metode baru.⁵

Penulis memilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian mengenai efektivitas hukum acara elektronik didasarkan pada beberapa alasan yang kuat yakni, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi hukum acara elektronik, seperti sistem *e-Court* yang terintegrasi dengan baik. Hal ini memungkinkan penelitian untuk fokus pada efektivitas sistem tersebut dalam praktik. Kemudian Pengadilan

⁵ Anwar Fauzi, "Pengejawatahan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik," *Pengadilan Agama Tual*, 4 Maret 2025, <https://www.patal.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah>

Agama Kabupaten Malang diklasifikasikan sebagai pengadilan kelas 1A, yang berarti memiliki beban perkara yang cukup besar dan kompleks. Penelitian tentang hukum acara elektronik di sini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ini berfungsi dalam lingkungan yang dinamis. Untuk memahami penerapan hukum acara elektronik, pentingnya untuk melihat data perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 9.569 perkara yang tercatat, dengan 2.605 di antaranya menggunakan sistem *e-Court* dan 6.964 menggunakan metode konvensional (*non e-Court*). Tahun berikutnya, 2023, jumlah perkara menurun menjadi 8.181, dengan 1.967 perkara yang mengajukan melalui *e-Court*. Pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan penggunaan *e-Court* dengan 2.818 perkara, sementara jumlah perkara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 7.986. Untuk periode Januari hingga Maret 2025, tercatat ada 2.130 perkara, dengan 1.234 perkara diajukan melalui *e-Court* dan sisanya menggunakan sistem manual.⁶

Perkembangan hukum acara ini sangat signifikan, sehingga terjadi kemajuan besar dalam mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Perubahan ini sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga pembaruan terhadap hukum formil dan materiil menjadi suatu keharusan bagi Mahkamah Agung.

⁶Laporan Berperkara Secara *E-Court* dan Konvensional (Non *E-Court*) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022-2025” (Kabupaten Malang)

Dalam rangka melakukan perubahan pada hukum formil yang masih menggunakan ketentuan sebelum kemerdekaan, Mahkamah Agung berusaha menerapkan sistem *e-Court* dan *e-Litigasi*. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mempermudah akses bagi pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini.⁷

E-Court diperkenalkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam Pasal 79 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran proses peradilan jika terdapat aspek-aspek yang belum diatur dalam undang-undang ini.” Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung. Peluncuran *e-Court* diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini merupakan revisi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Latar belakang lahirnya *e-Court* adalah kebutuhan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Kebutuhan tersebut sulit terpenuhi tanpa dukungan teknologi informasi.⁸

⁷ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 2

⁸ Khusnia Safinatus Salamah, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Ngawi), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 3, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31425/>

Melalui peraturan ini, diharapkan jangkauan pelaksanaan proses peradilan secara elektronik dapat lebih optimal. Jika sebelumnya penggunaan sistem elektronik dalam PERMA hanya mencakup pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan (*e-summon*), maka dalam PERMA terbaru cakupannya diperluas dengan pengaturan sidang elektronik (*e-litigation*).⁹ Dalam sistem peradilan modern, efektivitas hukum menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁰

Dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari ketiga aspek tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem berperkara secara elektronik di lingkungan peradilan agama. Serta dapat mengevaluasi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 7 Tahun 2022.

Penelitian ini dapat mengevaluasi apakah sistem yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi dan efektif dalam praktiknya. Serta penelitian ini dapat menilai tingkat kesiapan hakim, panitera, dan pihak yang berperkara dalam menggunakan sistem elektronik dalam proses peradilan.

⁹ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 3.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusamedia, 2013),

Dapat mengevaluasi apakah hukum acara elektronik telah memberikan kemudahan atau justru menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat pencari keadilan, Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk perbaikan sistem dan strategi sosialisasi kepada masyarakat.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian tidak melebar dan tetap fokus pada permasalahan utama. Penelitian ini hanya membahas efektivitas penerapan hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Objek penelitian mengenai hukum acara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan indikator sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dengan batasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berjalan secara terarah dan menghasilkan analisis yang mendalam terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Keberhasilan Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Teori Lawrence M. Friedman?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Dan Mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk Menganalisis Dan Mendeskripsikan Keberhasilan Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, serta penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas hukum, khususnya dalam konteks hukum acara elektronik. Dengan menganalisis bagaimana struktur, substansi, dan budaya hukum mempengaruhi implementasi *e-Court*. Serta penelitian ini memperkaya wawasan teoritis tentang efektivitas peradilan modern. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik serupa di masa depan, sehingga memperluas cakupan pengetahuan tentang efektivitas hukum acara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan *e-Court*, sehingga memfasilitasi akses keadilan yang lebih mudah dan efisien. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengadilan untuk memperbaiki kebijakan dan

implementasi *e-Court*, sehingga mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau program, efektivitas mengacu pada seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Efektivitas hukum menurut Friedman adalah kemampuan sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana hukum yang dibuat dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, didukung oleh lembaga penegak hukum yang berfungsi dengan baik serta adanya kesadaran hukum di masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum dari Lawrence. M Friedman.

2. Hukum Acara Elektronik

Hukum acara elektronik merupakan sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses peradilan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dalam konteks Pengadilan Agama, penerapan hukum acara elektronik diatur

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusamedia, 2013), 8

oleh beberapa peraturan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara secara elektronik.¹² Hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu atau entitas dalam konteks sengketa perdata, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan ramah, mudah dan murah secara elektronik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan penelitian empiris. sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan yang menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik penulis untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

¹²Muhammad Reza Adiwijana “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”. (Thesis, Universitas Airlangga, 2020), 2. <https://repository.unair.ac.id/102769/4/4>

Memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait efektivitas hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. BAB III: Metode Penelitian

Memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jensi dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang efektivitas hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang hasil dan analisis yang berbentuk data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah oleh penulis.

5. BAB V: Penutup

Merupakan bagian akhir yang di dalamnya terdapat kesimpulan serta saran dalam penelitian. Kesimpulan penelitian yang ada dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca dan membandingkan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang diambil berdasarkan judul dan latar belakang yang relevan dengan tema penulis. Namun, di dalam penulisan substansinya dituangkan ke dalam redaksi yang berbeda. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah agar membedakan persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah penulis rangkum:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Wildan Al Fariz pada tahun 2020 dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan sosiologis dan sumber data dari wawancara dan buku. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dan untuk mengetahui tinjauan asa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim untuk pelaksanaan persidangan elektronik dapat memudahkan untuk pihak yang berperkara menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Ade Widyanti pada tahun 2020, dengan judul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis dan sumber data dari wawancara dan buku. Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Masalah tentang implementasi penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Baangil, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Negeri Bangil implementasi sistem e-court sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019.¹⁴

¹³ Akhmad Wildan Al Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/20804>

¹⁴ Mira Ade Wijayanti, “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Di

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih pada tahun 2021, dengan judul “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi”. Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menjelaskan dan memberikan gambaran e-litigasi dengan hukum acara agama yang berlaku. Penelitian ini bertujuan memfokuskan pembahasan tentang urgensi persidangan elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama dengan kaitannya bagi kemudahan masyarakat yang berjuang untuk keadilan di pengadilan agama. Serta kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa persidangan secara elektronik di pengadilan agama bisa menjawab tantangan era digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa inovasi waktu sidang yang lebih pasti, dapat menghemat waktu, biaya dan energi sehingga dapat menciptakan peradilan yang efektif dan efisien.¹⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fara Rizqiyah Sari pada tahun 2024 dengan judul “Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj)”. Fakultas Syariah, Universitas Islam

Pengadilan Negeri Bangil)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/26050/1/16220022>.

¹⁵ Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi”., Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, No. 2(2021) <https://www.academia.edu/85950119>

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari wawancara dan buku seputar alat bukti elektronik. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj ditinjau dari UU ITE dan untuk mengetahui efektivitas alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang menurut Lawrence M. Friedman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alat bukti elektronik sebagaimana pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 telat terpenuhi syarat formil dan materilnya dan berdasarkan Lawrence M. Friedman alat bukti efektif ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Retno Febriana pada tahun 2024, dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Agenda Sidang Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan jenis penelitian merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dan

¹⁶ Fara Rizqiyah Sari. “Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/63345/1/200201110138>.

menggunakan metode pendekatan sosiologis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan implementasi peraturan ini telah berjalan dengan baik.¹⁷

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------|---|--|--|
| 1 | Akhmad Wildan Al Fariz | Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) | Penelitian ini mengkaji tentang persidangan secara elektronik. | Fokus pembahasan skripsi yang diteliti adalah pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Malang. |
| 2 | Mira Ade Widyanti | Implementasi PERMA Indonesia. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan | Keterkaitan dengan implementasi persidangan secara elektronik | Fokus pembahasan skripsi ini pada implementasi PERMA Indonesia. 1 tahun |

¹⁷ Dyah Ayu Retno Febriana, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Agenda Sidang Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2748>

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|
| | | Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)”, | | 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan ditinjau dari masalah, sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Malang. |
| 3 | Riyan Ramdani dan Dewi Mayaning sih | Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi | penelitian ini mengkaji perkara dan persidangan secara elektronik | Terdapat perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah urgensi persidangan secara elektronik dalam perspektif hukum acara peradilan agama di era digitalisasi sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah implementasi hukum acara elektronik di pengadilan agama Malang. |
| 4 | Fara Rizqiyah Sari | Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj) | Penelitian yang dilakukan mengkaji tentang hukum elektronik di Pengadilan Agama | Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada alat bukti elektronik pada praktik beracara di Pengadilan Agama Lumajang, |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|
| | | | | sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Malang. |
| 5 | Dyah Ayu Retno Febriana | Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Agenda Sidang Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg | Penelitian ini mengkaji tentang persidangan secara elektronik | Fokus penelitian ini pada administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada agenda sidang pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan nomor register perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama. |

Dari tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kebaharuan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah, fokus pada efektivitas Penerapan Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bukan hanya pandangan hakim atau urgensinya. Kemudian analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung, termasuk kesiapan

infrastruktur, sumber daya manusia, serta respons masyarakat terhadap sistem ini. Evaluasi Implementasi dalam Praktik menggunakan teori efektivitas hukum dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Serta dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengadilan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum acara elektronik di masa depan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan hanya sekadar mengulang penelitian terdahulu, tetapi memberikan kontribusi baru dalam mengevaluasi efektivitas hukum acara elektronik secara lebih menyeluruh dan berbasis data empiris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Acara Elektronik

a. Definisi Hukum Acara Elektronik

Hukum acara elektronik merujuk pada serangkaian prosedur hukum yang dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Dengan adanya *e-Court*, para pihak dalam suatu perkara dapat melakukan semua tahapan persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses keadilan dan mempercepat proses penyelesaian perkara.¹⁸

¹⁸ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 2

b. Dasar Hukum

Hukum acara elektronik, atau *e-Court*, merupakan sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses peradilan di Indonesia.¹⁹ Dasar hukum untuk pelaksanaan *e-Court* diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu landasan utama untuk penerapan *e-Court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan administrasi perkara secara digital, termasuk prosedur pendaftaran, pengajuan dokumen, dan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dengan adanya peraturan ini, pengadilan dapat menjalankan proses hukum dengan lebih efisien dan transparan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan berbasis elektronik. PERMA No. 3 Tahun 2018 merupakan tonggak awal diberlakukannya administrasi perkara secara elektronik, PERMA ini merupakan dasar pertama pelaksanaan *E-Court* yang mencakup layanan *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons*.²⁰ Dalam peraturan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214

²⁰ PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 29 Maret 2018.

ini, layanan hanya diperuntukkan bagi advokat yang telah terdaftar pada sistem *e-Court*. Akan tetapi, peraturan ini belum mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan persidangan elektronik.²¹

Sebagai penyempurnaan, diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memperluas cakupan *e-Court*, yakni dengan menambahkan layanan e-Litigation, yaitu proses persidangan secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Pengguna layanan juga diperluas, termasuk badan hukum, kejaksaan, kuasa insidentil, dan masyarakat umum.²²

Selanjutnya, pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat sistem ini dengan menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persidangan Elektronik. Regulasi ini berperan sebagai pedoman teknis pelaksanaan e-Litigation yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui PERMA 1 Tahun 2019. Beberapa aspek yang ditekankan dalam PERMA ini antara lain: mekanisme pemanggilan secara elektronik, prosedur pengajuan dan pemeriksaan alat bukti elektronik, keabsahan dokumen dan akta elektronik, hingga pengaturan teknis sidang jarak jauh.²³

²¹ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 95.

²² PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 06 Agustus 2019.

²³ PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 10 Oktober 2022.

Tabel 2. 2 Perbandingan PERMA Terkait Hukum Acara Elektronik (*E-Court*)

| No | Aspek Regulasi | PERMA No. 3 Tahun 2018 | PERMA No. 1 Tahun 2019 | PERMA No. 7 Tahun 2022 |
|----|--------------------------|---|--|--|
| 1 | Fokus Pengaturan | Administrasi Perkara Secara Elektronik | Administrasi dan Persidangan Elektronik | Tata cara teknis persidangan elektronik |
| 2 | Cukupan Layanan | <i>e-Filling, e-Payment, e-Summons</i> | Menambahkan <i>e-Litigasi</i> (jawaban, bukti dan putusan) | Prosedur teknis <i>e-Litigasi</i> secara rinci |
| 3 | Subjek Pengguna | Advokat Terdaftar | Semua pengguna sidang elektronik | Semua pengguna sidang elektronik |
| 4 | Persidangan Elektronik | Belum diatur | Diatur secara umum | Diatur secara rinci |
| 5 | Tujuan Diterbitkan | Penggunaan teknologi dalam administrasi | Efisiensi dan modernisasi sistem peradilan | Menjamin keabsahan dan validitas persidangan |
| 6 | Implementasi di Lapangan | Terbatas pada Daerah tertentu | Mulai meluas ke seluruh Indonesia | Penyeragaman praktik <i>e-Litigation</i> |

Dari uraian data perbandingan PERMA yang tertera dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga PERMA tersebut menunjukkan adanya perkembangan bertahap dalam sistem hukum acara elektronik di lingkungan peradilan. PERMA No. 3 Tahun 2018 merupakan dasar awal dengan cakupan terbatas pada administrasi perkara secara elektronik dan hanya diperuntukkan

bagi advokat. Kemudian, PERMA No. 1 Tahun 2019 memperluas fitur dan pengguna layanan *e-Court*, termasuk masyarakat umum. Sementara itu, PERMA No. 7 Tahun 2022 hadir sebagai penyempurna untuk memperkuat legalitas dan teknis pelaksanaan persidangan elektronik. Perbedaan ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung secara bertahap membangun sistem *e-Court* yang lebih inklusif dan terstruktur.

2. *E-Court*

a. Definisi *E-Court*

E-Court atau pengadilan elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi proses hukum secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang secara *online*. Mahkamah Agung mengembangkan *e-Court* untuk menyederhanakan proses pengajuan gugatan, mengingat bahwa lokasi perkara sering kali jauh dan memerlukan banyak waktu serta biaya.

Sebelumnya, akses *e-Court* terbatas pada advokat yang terdaftar di pengadilan, tetapi sekarang telah dikembangkan sehingga semua masyarakat dapat mengaksesnya secara *online* untuk melakukan pengaduan. Dengan demikian, *e-Court* memungkinkan masyarakat untuk menghemat waktu dan biaya dalam mengakses layanan peradilan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Sekaligus mengirim

dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) secara *online*. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama dalam pendaftaran perkara, dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan.²⁴

Peradilan elektronik ini merupakan inovasi dari Mahkamah Agung dalam administrasi pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi. *E-Court* didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan ekonomis, serta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui pelayanan administrasi peradilan yang lebih cepat dan efisien.²⁵

b. Tujuan Penyelesaian Secara *E-Court*

Pertama, Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; (Pasal 4 (2) UU 48 Tahun 2009).

Kedua, Mahkamah Agung menepis anggapan bahwa proses peradilan berjalan secara berbelit-belit. Realitanya dengan *e-Court*, peradilan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, dan dengan biaya ringan.

²⁴ Mumtazah Azzahiroh, Hasan Alfi Z, Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang" Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, no.2, vol.2(2020): 62, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>

²⁵ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 95

Ketiga, memenuhi tuntutan pencari keadilan. Perkembangan zaman juga mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi.

Keempat, MA mempunyai hak penuh dan dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Kelima, tuntutan Survei Kemudahan Berusaha, artinya penyelesaian perkara di pengadilan tidak menghambat terlaksananya usaha yang dilakukan oleh pencari keadilan.

Keenam, asas persidangan cepat sedeshana, dan biaya ringan bisa dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.²⁶

c. *Komponen e- Court*

Kehadiran PERMA ini merupakan respons terhadap keluhan pencari keadilan. Diharapkan, PERMA ini dapat memperluas penerapan praktik beracara secara elektronik. Dalam aplikasi *E-Court*, berbagai fungsi tersedia untuk proses hukum dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan akses ke keadilan bagi masyarakat. Fungsionalitas ini diuraikan dalam aplikasi E-Court, di antara aspek-aspek lainnya yaitu.

²⁶ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 14.

1) *E-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)

Sebelumnya, proses elektronik hanya mencakup proses pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), hal ini memungkinkan pihak berperkara untuk mendaftarkan perkara secara *online*.²⁷ Pengguna terdaftar dapat mengajukan gugatan tanpa harus datang ke pengadilan, yang menghemat waktu dan biaya. Semua dokumen pendaftaran dikirimkan melalui aplikasi *E-Court*. Selain itu, aplikasi *E-Filing* memfasilitasi transfer dan pengambilan dokumen untuk mendukung replikasi, duplikasi, pengelolaan, penahanan, dan pengarsipan catatan urusan yang berperkara. Serta pengguna yang telah menyelesaikan proses pendaftaran tunduk pada kepatuhan dengan kriteria teknis yang digambarkan untuk pemformatan dokumen, ukuran, jenis huruf, dan batasan terkait lainnya saat mengunggah materi melalui platform *E-Court*.²⁸

2) *E-Payment* (pembayaran biaya perkara dilakukan secara online)

Melalui *E-Payment*, pihak berperkara dapat melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik menggunakan *virtual account*.

3) *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Elektronik).

E-Summons memungkinkan pemanggilan pihak terkait dalam perkara dilakukan secara elektronik. Pemberitahuan

²⁷ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. (Jakarta: Tim Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

²⁸ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. 7.

sidang dan keputusan dapat disampaikan melalui saluran elektronik ke alamat domisili elektronik pihak yang bersangkutan. Namun, dalam PERMA terbaru, ditambahkan proses persidangan secara elektronik (*e-litigation*),

4) *E-Litigation* (Persidangan Secara Elektronik)

Mendukung pelaksanaan persidangan secara *online*, di mana dokumen seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan dapat dikirimkan secara elektronik. Hal ini memungkinkan proses persidangan yang lebih cepat dan efisien.²⁹ Selain itu, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga mengatur perubahan penting terkait administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik.

Proses persidangan mengamanatkan bahwa pihak-pihak menyerahkan dokumen elektronik dan/atau cetak kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hakim kemudian meneruskan dokumen-dokumen ini kepada pihak-pihak terkait dan memberikan replik kepada Tergugat yang menentang persidangan elektronik. Tanggapan tergugat harus menyertakan surat bukti yang disegel materai dalam format elektronik. Panitera Pengadilan mencatat secara digital semua kegiatan persidangan.

²⁹ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. 8

Kegagalan untuk menyerahkan dokumen elektronik atau cetak kepada Tergugat yang tidak menyetujui dapat mengakibatkan para pihak dianggap tidak menggunakan hak-hak mereka, sebagaimana ditentukan oleh Hakim. Kemudian untuk putusan atau penetapan Hakim tentang sebuah perkara ditandatangani manual dan dibacakan secara elektronik melalui audiovisual. Salinan dari putusan atau penetapan perkara akan diunggah ke SIPP.³⁰

E-Court berlandaskan pada tiga prinsip utama yakni:

Pertama, sederhana, ialah Proses hukum dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. **Kedua**, cepat, ialah Proses persidangan dan penyelesaian dokumen berlangsung dengan cepat. **Ketiga**, biaya ringan yakni Mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak berperkara karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan.

3. Efektivitas Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

a. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum dan sejarawan hukum terkemuka asal Amerika Serikat, lahir pada 2 April 1930. Ia dikenal sebagai salah satu ahli terkemuka dalam sejarah hukum Amerika dan telah menjadi anggota fakultas di *Stanford Law School* sejak tahun 1968. Friedman menyelesaikan

³⁰ Pasal 22 ayat (1-4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

pendidikan sarjana di *University of Chicago* pada tahun 1948, dan kemudian meraih gelar J.D. serta LL.M. dari Fakultas Hukum yang sama pada tahun 1951 dan 1953.

Friedman memulai karir akademiknya sebagai Asisten Profesor di *Saint Louis University School of Law* (1957–1960) dan kemudian menjadi *Associate Professor di University of Wisconsin Law School* (1961–1965). Ia kemudian diangkat menjadi Profesor Hukum di universitas tersebut hingga tahun 1968, ketika ia bergabung dengan *Stanford Law School*. Friedman juga memiliki jabatan tambahan di departemen sejarah dan ilmu politik *Stanford*.³¹

Salah satu kontribusi signifikan Friedman adalah teorinya mengenai sistem hukum, yang mencakup tiga unsur utama yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ia berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada interaksi antara ketiga elemen ini. Struktur hukum mencakup pengorganisasian lembaga peradilan dan prosedur penegakan hukum, substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan, sedangkan budaya hukum mencakup nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan karya-karya dan teorinya, Lawrence M. Friedman terus berpengaruh dalam dunia akademik

³¹ Marion Rice Kirkwood, "Lawrence M. Friedman Curriculum Vitae," Stanford Law School, 18 April 2012, diakses 09 November 2023, <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>

serta praktik hukum, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam studi hukum modern.

b. Efektivitas Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman

Konsep efektivitas adalah komponen kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam berbagai organisasi, kegiatan, atau program. Menurut Robbins, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Efektivitas dapat diartikan dalam empat aspek utama:³²

- 1) Mengerjakan Hal yang Benar yakni melakukan tugas sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.
- 2) Mencapai Keunggulan yakni menjadi yang terbaik dibandingkan dengan pesaing lainnya.
- 3) Menghasilkan Manfaat yakni menghasilkan hasil yang bermanfaat dari pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Menghadapi Tantangan Masa Depan. Efektivitas pada dasarnya adalah tentang mencapai keberhasilan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Serta definisi lain dari efektivitas ialah sebagai kondisi di mana pemilihan tujuan, sarana, dan kemampuan yang tepat memungkinkan pencapaian tujuan dengan hasil yang memuaskan.

³² Stephen P Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Edisi ke Sepuluh*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 129.

Dengan demikian, efektivitas adalah tentang mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan menghasilkan manfaat yang signifikan.³³

Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sejarawan hukum terkenal, mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum yakni, struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Friedman, struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan. Substansi hukum meliputi isi dari peraturan-peraturan itu sendiri, sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kemudian sistem hukum merupakan persatuan dari peraturan-peraturan pokok yang terdiri dari norma kebiasaan serta peraturan sekunder yang mencakup norma yang kemudian akan menentukan apakah norma kebiasaan itu benar dan bisa atau tidaknya norma diterapkan.³⁴ Berikut tiga unsur dijelaskan:³⁵

1) Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merujuk pada kerangka institusional yang mendukung penerapan hukum. Ini mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemerintah

³³ Susilo Maryoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 4

³⁴ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung : Refika Aditama, 2007), 27

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 12

lainnya. Friedman menyatakan bahwa struktur hukum adalah "kerangka permanen" dari sistem yang memungkinkan hukum untuk diterapkan secara efektif. Jika struktur ini berfungsi dengan baik, maka institusi tersebut dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan substansi hukum yang ada.

2) Subtansi Hukum (*legal substance*)

Subtansi hukum adalah isi atau kumpulan aturan aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Subtansi hukum mencakup isi dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ini termasuk norma-norma yang ditetapkan oleh undang-undang serta keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Friedman menekankan bahwa subtansi hukum harus jelas dan dapat dipahami agar dapat diterapkan dengan efektif. Ketidakjelasan dalam subtansi hukum dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum.³⁶

3) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum adalah elemen sosial yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Friedman menganggap budaya hukum sebagai komponen yang paling penting dalam efektivitas sistem hukum. Budaya ini mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berinteraksi

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

dengan hukum serta seberapa besar kepatuhan mereka terhadap aturan yang ada. Dalam konteks ini, budaya hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: budaya internal (yang dimiliki oleh penegak hukum) dan budaya eksternal (yang dimiliki oleh masyarakat luas).³⁷

Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri; mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, jika struktur hukum kuat tetapi substansi hukumnya lemah atau tidak jelas, maka efektivitas penegakan hukum akan terhambat. Sebaliknya, jika substansi hukumnya baik tetapi budaya hukumnya tidak mendukung, maka kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ketiga unsur ini berfungsi secara harmonis untuk mencapai efektivitas sistem hukum.³⁸

Meskipun konsep Friedman memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami efektivitas hukum, tantangan tetap ada dalam penerapannya di dunia nyata. Misalnya, ketidakadilan dalam penerapan substansi hukum atau kelemahan dalam struktur institusi dapat menghambat efektivitas sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

³⁸ Ana Aniza Karunia. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 1, no.1, 124, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>

kritis terhadap ketiga unsur ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.³⁹

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusamedia, 2013), 24

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti. Agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder dan data tersier, karena kenyataannya hukum dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini diarahkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, berkaitan dengan implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama kota Malang agar penulis dapat memahami tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi *e-Court*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

⁴⁰ Ronny Hnitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 25

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenamedia Grup, 2018), 149

pelaksanaan ketentuan dalam peraturan berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan kenyataan dari objek penelitian, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan gambaran tentang objek yang menjadi fokus penelitian.⁴² Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hukum acara elektronik diimplementasikan dan seberapa efektif sistem ini dalam praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Raya Mojosari No. 77, Dawukan, Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang relevan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun akademik. Berikut alasan penulis memilih lokasi penelitian di PA Kabupaten Malang karena:

Pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 7 Tahun 2022. Namun, efektivitas implementasinya belum banyak dikaji secara mendalam, terutama

⁴² Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), 19.

dalam konteks kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat.

Kedua, volume perkara yang tinggi di PA Kabupaten Malang termasuk pengadilan agama dengan jumlah perkara yang cukup tinggi di Jawa Timur. Dengan banyaknya kasus yang ditangani setiap tahunnya, penerapan hukum acara elektronik menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara.

Ketiga, potensi hambatan dalam Implementasi. Meskipun hukum acara elektronik bertujuan untuk mempermudah proses peradilan, masih ada kemungkinan terdapat kendala teknis dan sosial dalam penerapannya. Beberapa faktor yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti: Kesiapan infrastruktur dan teknologi di PA Kabupaten Malang. Kemampuan hakim, panitera, dan advokat dalam menggunakan sistem *e-Court* dan *e-Litigation*. Serta respon dan kesulitan masyarakat dalam mengakses peradilan secara elektronik.

D. Jenis Data

Data. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan elektronik di Indonesia.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada

informan dan pihak yang terkait serta observasi lapangan mengenai penelitian ini.⁴³ Adapun informan yang akan diwawancara adalah para ketua/pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena ketua Pengadilan Agama yang mengatur bagaimana manajemen di Pengadilan Agama serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait penerapan sistem *e-Court*. Kemudian para administrasi karena memiliki pengetahuan mendalam tentang proses internal di pengadilan, termasuk bagaimana administrasi perkara dilakukan secara elektronik dan hakim karena terlibat langsung dalam proses peradilan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum acara elektronik diterapkan dalam praktik sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

- a. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

- c. Buku karya Dr. H. Thoif, Drs., M.H. yang berjudul “Hukum Acara Elektronik: Teori dan Implementasi di Pengadilan Agama.”
- d. Buku karya Lawrence M. Friedman , berjudul “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial.”

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara koresponden dengan responden mengenai implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Malang. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang mana wawancara tidak hanya berpedoman pada draf yang telah disiapkan penulis sebelumnya.

Dalam penelitian ini memiliki teknik wawancara purposif yakni metode pengumpulan data yang melibatkan pemilihan informan berdasarkan tujuan tertentu. penentuan informan yang akan melakukan wawancara dengan hakim karena menangani perkara yang berkaitan dengan hukum acara elektronik, sehingga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas sistem ini dalam praktik serta pejabat kepaniteraan, karena terlibat dalam administrasi dan pengelolaan perkara, memberikan perspektif tentang proses dan tantangan yang dihadapi dalam proses beracara secara elektronik.

Tabel 3. 1 Data Identitas Informan

| No. | Nama | Identitas |
|-----|--------------------------------|--|
| 1 | Drs. H Muhammad Khoirul, M.Hum | Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang |
| 2 | Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Malang |
| 3 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang |
| 4 | Ilham Bachtiar, S.H. | Advokat |
| 5 | Widodo | Pengguna <i>E-Court</i> |

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:⁴⁴

1. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 32

dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti mengedit hasil wawancara dengan subjek yakni Ketua/pimpinan, para administrasi dan para hakim yang ada di Pengadilan Agama Malang.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya yang bertujuan untuk mengkategorikan tanggapan yang diberikan oleh peserta dalam wawancara dan pengamatan. Proses ini berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pengorganisasian data, memungkinkan penulis untuk dengan mudah membedakan informasi yang direkam dan menghilangkan kebutuhan untuk entri data yang berlebihan. Mengklasifikasikan hasil wawancara dengan para pimpinan, hakim dan administrasi yang ada di Pengadilan Agama Malang berdasarkan penguatan teori tentang permasalahan yang diteliti.⁴⁶

3. Analisis

Analisis hubungan hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang sudah di temukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 125

⁴⁶ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272

suatu objek yang diteliti secara jelas dan ringkas mengenai implementasi hukum acara elektronik di pengadilan Agama kota Malang dan hukum acara elektronik berdasarkan perspektif Lawrence M. Friedman.⁴⁷

4. Verifikasi

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data di lapangan memang objektif dan benar dilakukan.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Pembentukan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan agama sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perkara-perkara seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di kalangan umat Islam.⁴⁸

Sebelum pembentukan resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sistem peradilan agama telah berkembang sejak masa penjajahan Belanda, di mana peradilan agama dikenal dengan istilah *Priesterraad* atau Peradilan Padri yang diatur sejak tahun 1882. Pada masa itu, peradilan agama berfungsi sebagai majelis yang terdiri dari ketua dan anggota, dengan keputusan bersama. Setelah Indonesia merdeka, pengadilan agama mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperkuat eksistensi dan kewenangan pengadilan agama. Pada masa ini, wilayah Kabupaten Malang sempat terbagi menjadi dua pengadilan agama,

⁴⁸ PA Kabupaten Malang, *Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses 5 Februari 2021, <https://pa-malangkab.go.id/pages/sejarah>

yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen dan Pengadilan Agama Kota Malang di pusat kota.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan mulai beroperasi sejak 28 Juni 1997. Awalnya, gedung pengadilan ini berlokasi di Jl. Panji 202, Kepanjen, Kabupaten Malang. Namun, sejak Oktober 2015, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Raya Mojosari No. 77, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Terdapat pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh peningkatan status dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Kenaikan kelas tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan profesionalisme petugas peradilan serta memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Selaras dengan hal itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan pembenahan terhadap layanan publik dan pengembangan program Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Setelah melalui tahapan seleksi yang ketat dalam proses Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu tahap pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih hasil yang sangat memuaskan dengan predikat A (Excellent) pada acara penyerahan penghargaan oleh

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2017 di Makassar⁴⁹

Secara keseluruhan, sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan bagian dari perkembangan sistem peradilan agama di Indonesia yang berakar dari peradilan adat dan hukum Islam, mengalami transformasi di masa penjajahan Belanda, dan kemudian diperkuat melalui undang-undang nasional pasca kemerdekaan hingga berdirinya pengadilan agama yang mandiri dan modern di Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan mulai beroperasi secara resmi pada 28 Juni 1997. Gedung pengadilan ini berlokasi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Panji 202, Kepanjen, Malang, dengan nomor telepon (0341) 397200 dan fax (0341) 395786, serta alamat email pa-malangkab.go.id.⁵⁰

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”. Visi ini menggambarkan tekad Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjadi lembaga peradilan yang unggul dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut,

⁴⁹ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang,” Laporan PKL (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024), 8.

⁵⁰ Profil PA. Kab. Malang, 06 Desember 2022. <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut:

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁵¹

Setelah menguraikan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi dasar arah kebijakan serta tujuan kelembagaan, langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana struktur internal lembaga tersebut disusun. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam mendukung jalannya proses pelayanan hukum yang efektif dan efisien, khususnya dalam menyukseskan pelaksanaan sistem hukum acara elektronik. Melalui susunan organisasi yang jelas dan tertata, setiap unsur di dalam pengadilan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing.

⁵¹ Profil PA. Kab. Malang, 06 Desember 2022. <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersusun secara garis lurus, sehingga kekuasaan dan tanggung jawab berjalan dari pimpinan tertinggi hingga ke bawah. Struktur ini dirancang untuk mempermudah pelaksanaan tugas utama maupun tugas pendukung, yang mencakup kegiatan yang menjadi fokus utama satuan kerja, administrasi, serta bidang fasilitatif seperti sarana dan prasarana. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat berbagai unsur seperti hakim, panitera, jurusita, dan staf administrasi.

Tugas utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Lingkup perkara yang ditangani meliputi sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah, seperti Bank

Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, surat berharga syariah, Sekuritas Syariah, pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan bisnis syariah lainnya.⁵²

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam.
2. Fungsi pembinaan dan pengawasan, yakni melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, serta Jurusita Pengganti di wilayah hukumnya agar proses peradilan berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
3. Fungsi pemberian nasehat dan pertimbangan hukum islam, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat di wilayah hukumnya, apabila diminta. Fungsi ini penting untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan program yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁵² Muhammad Rifqi Azizy., dkk, "Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang", 9.

4. Fungsi Menyelenggarakan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum, yakni selain fungsi yustisial, pengadilan ini juga mengelola administrasi perkara, mulai dari pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, pencatatan putusan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Administrasi umum meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, serta pelayanan publik yang mendukung kelancaran tugas peradilan.
5. Melaksanakan pelayanan hukum dan penyuluhan, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum islam dan proses peradilan agama. Selain itu, pengadilan juga melakukan riset dan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan hukum Islam dan peradilan agama guna meningkatkan kualitas pelayanan dan putusan.
6. Fungsi lainnya, meliputi pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, serta tugas-tugas pelayanan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.⁵³

Secara keseluruhan, tugas pokok Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup fungsi yustisial dalam mengadili perkara agama

⁵³ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, "Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang 11.

Islam pada tingkat pertama, fungsi pembinaan dan pengawasan internal, pemberian nasihat hukum Islam, pelaksanaan administrasi peradilan dan umum, serta pelayanan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat. Semua tugas ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan agama yang profesional, transparan, dan dapat memberikan keadilan bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Malang.

Pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan fasilitas yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara elektronik. Fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, dan persidangan secara *online* melalui sistem *e-Court* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu pojok *e-Court* adalah ruang atau area khusus yang disediakan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dilengkapi dengan perangkat komputer dan akses internet, serta dibantu oleh petugas yang siap memberikan bimbingan teknis kepada para pencari keadilan. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat, baik yang melek teknologi maupun yang belum familiar dengan sistem digital, untuk membuat akun *e-Court*, mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-Filing*), melakukan pembayaran biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), menerima pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik

(*e-Summons*), dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).

Pendirian dan operasional pojok e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SKM/VIII/2019 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat agar pengadilan dapat menjalankan layanan digital secara resmi dan terstandarisasi.⁵⁴

Latar Belakang Pembentukan Pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi era digitalisasi. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan proses peradilan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sejak diimplementasikan, Pojok *e-Court* telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti hasil wawancara yang dari salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan adanya pojok *e-Court* telah memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mempermudah akses ke layanan

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “e-Court Mahkamah Agung RI”, 2018, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran dan persidangan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan elektronik, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.⁵⁵ Dengan adanya Pojok *e-Court*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia.

B. Pemaparan dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang


Hukum acara elektronik merupakan suatu inovasi dalam sistem peradilan Indonesia yang memungkinkan proses beracara dilakukan secara daring melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung, yaitu *e-Court*. Pelaksanaan hukum acara secara elektronik ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga proses persidangan yang seluruhnya dapat dilakukan secara digital tanpa kehadiran fisik di pengadilan.

Dasar hukum utama dari pelaksanaan hukum acara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas

⁵⁵ Muhammad Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Maret 2025)

perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perubahan ini memperluas cakupan pihak yang dapat menggunakan layanan *e-Court*, tidak hanya terbatas pada advokat tetapi juga masyarakat umum atau perseorangan.

Gambar 4. 2 Pelayanan E-Court Di Website Mahkamah Agung



Implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berjalan sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI telah menyediakan akses langsung menuju layanan *e-Court* melalui menu di *website* resminya. Sistem ini dikembangkan sebagai sarana berbasis elektronik yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dalam proses penyelesaian perkara, dan dilaksanakan melalui empat fitur utama, yaitu pendaftaran (*e-Filing*), *pembayaran (e-Payment)*, *pemanggilan (e-Summons)*, dan *persidangan (e-Litigation)*, penilaian

bahwa sistem *e-Court* merupakan terobosan penting dalam modernisasi peradilan.


Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, khususnya dalam hal administrasi perkara dan kecepatan proses persidangan, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Khairul salah satu hakim di PA Kab Malang⁵⁶, bahwa *e-Court* ini sangat mendukung percepatan pelayanan. Kita bisa mengakses dokumen secara langsung dan mempersingkat waktu sidang. Tapi memang, tingkat penerimaan masyarakat masih bervariasi.⁵⁷

Dalam pelaksanaan hukum acara elektronik (*e-Court*), advokat merupakan salah satu pihak utama yang memanfaatkan sistem ini untuk mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, hingga mengikuti proses persidangan secara daring. Melalui akun yang telah terverifikasi oleh Mahkamah Agung, para advokat memiliki akses penuh terhadap layanan *e-Court*. Akun ini memungkinkan mereka untuk melakukan manajemen perkara secara digital dengan efisien. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini adalah tampilan akun *e-Court* yang digunakan oleh advokat:

⁵⁶ Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Maret 2025)

⁵⁷ Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Maret 2025)

Gambar 4.3 Profil Pengguna *E-Court* Kuasa Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Salah satu pengguna utama layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah kuasa hukum atau advokat yang mewakili para pencari keadilan dalam proses berperkara secara elektronik. Tampilan ini menunjukkan bahwa sistem *e-Court* telah dirancang dengan antarmuka yang cukup sederhana, sehingga advokat dapat dengan mudah mengakses menu seperti *e-Filing* (pendaftaran perkara), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara), dan *e-Litigation* (proses persidangan daring). Sistem ini juga dilengkapi fitur notifikasi, pengunggahan dokumen, dan riwayat perkara yang memudahkan proses administrasi perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kuasa hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan sistem *e-Court*, karena sebagian besar masyarakat terutama yang berasal dari daerah pedesaan masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem

elektronik secara mandiri.⁵⁸ Kuasa hukum yang terdaftar sebagai pengguna *e-Court* umumnya sudah memiliki akun resmi pada sistem Mahkamah Agung dan telah diberikan akses *login* serta hak representasi dalam proses pendaftaran, pembayaran, hingga persidangan elektronik, dan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mayoritas perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* datang dari pihak yang diwakili oleh kuasa hukum.

Dari segi kemampuan, sebagian besar kuasa hukum yang aktif menggunakan *e-Court* memiliki pengetahuan teknologi yang memadai, meskipun tetap ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan teknis pada server, perubahan tampilan sistem, atau keterbatasan akses informasi elektronik bagi klien mereka yang berdomisili di desa. Namun secara umum, keberadaan kuasa hukum sebagai pengguna *e-Court* telah membantu memperlancar implementasi hukum acara elektronik, karena mereka dapat menjembatani antara sistem teknologi yang digunakan oleh pengadilan dengan kondisi riil masyarakat yang belum sepenuhnya akrab dengan sistem daring.

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi pelayanan peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang turut mengembangkan situs web resmi yang berfungsi sebagai sarana informasi sekaligus akses awal menuju layanan elektronik, termasuk *e-Court*. Keberadaan situs ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mewujudkan transparansi,

⁵⁸ Ilham Bachtiar, Wawancara, (Kabupaten Malang, 28 April 2025)

keterbukaan, serta kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk memahami sejauh mana kesiapan digital lembaga ini, berikut disajikan tampilan dan fitur-fitur yang tersedia dalam *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Gambar 4. 4 Profil *Website* Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Dalam upaya mendukung transformasi digital serta penyediaan layanan hukum berbasis elektronik, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menghadirkan berbagai pilihan layanan yang dapat diakses melalui situs resminya (pa-malangkab.go.id). Situs ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, melainkan juga sebagai sarana interaktif yang mendukung pelaksanaan hukum acara elektronik (*e-Court*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai layanan yang tersedia:

1. Biaya Perkara, menu ini menyediakan informasi detail mengenai biaya yang harus dibayarkan dalam proses perkara. Dengan menampilkan biaya secara transparan, menu ini mendukung prinsip keterbukaan dan mengurangi risiko pungutan liar.

2. Informasi Perkara (SIPP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sistem online yang memungkinkan masyarakat untuk memantau status perkaranya, termasuk nama pihak yang terlibat, jadwal sidang, tahapan proses, dan hasil putusan.
3. Gugatan Mandiri, menu ini merupakan inovasi yang memungkinkan masyarakat mengajukan gugatan tanpa harus menggunakan jasa advokat. Pengguna dapat mengisi formulir gugatan secara mandiri, yang kemudian bisa dicetak atau langsung dipakai untuk pendaftaran perkara melalui *e-Court*.
4. *e-Court*, fitur ini terhubung langsung dengan sistem *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Masyarakat dapat melakukan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan secara elektronik. Adanya menu ini menunjukkan kesiapan infrastruktur digital yang mendukung efektivitas hukum acara elektronik.
5. Layanan Informasi, layanan ini memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi publik terkait administrasi perkara, seperti salinan putusan, prosedur, dan pelayanan keterbukaan informasi.
6. Direktori Putusan, menu ini menyediakan akses terbuka terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah diunggah, mendukung prinsip transparansi serta menjadi sumber pembelajaran hukum bagi masyarakat dan akademisi.

7. SIPPN MENPAN, sistem ini merupakan bagian dari evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PAN-RB, yang memungkinkan monitoring pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara nasional.
8. SIWAS adalah platform pengaduan dari Mahkamah Agung RI yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan terkait perilaku hakim atau petugas pengadilan. Hal ini mencerminkan akuntabilitas lembaga peradilan.
9. Prosedur Berperkara, menu ini menyajikan informasi sistematis terkait tahapan dalam perkara di Pengadilan Agama. Informasi ini sangat membantu masyarakat, khususnya yang belum pernah bersentuhan dengan proses peradilan.
10. LAPOR atau layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan pengadilan. Terhubung dengan instansi nasional, fitur ini memperluas jalur komunikasi antara publik dan lembaga peradilan.

Dengan adanya berbagai menu tersebut, situs resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Layanan digital ini berperan penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan hukum acara elektronik, khususnya dalam aspek struktur hukum (dukungan lembaga dan teknologi), substansi

hukum (aturan layanan elektronik), serta budaya hukum (penerimaan masyarakat terhadap layanan digital).

Perkembangan teknologi informasi ini telah mendorong Mahkamah Agung untuk menerapkan sistem peradilan melalui *e-Court*. Dan seluruh Pengadilan yang di bawah Mahkamah Agung juga termasuk Pengadilan Agama telah diwajibkan untuk menggunakan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan. Namun dalam pelaksanaan setiap Pengadilan pasti akan berbeda dalam mendukung sistem *e-Court* ini dan penulis memilih untuk membandingkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Bangkalan karena keduanya di bawah yurisdiksi yang sama tetapi ada perbedaan dalam mendukung *e-Court*.

Pengadilan Agama Bangkalan telah mengembangkan aplikasi SAKERA (Sistem Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara) sebagai bentuk inovasi lokal yang secara langsung mendukung penggunaan *e-Court*, khususnya dalam hal estimasi biaya perkara. Fungsi utama SAKERA adalah memberikan estimasi awal panjar biaya perkara berdasarkan jenis perkara dan lokasi mana yang dipilih, dan ini sangat membantu pengguna sebelum mereka melakukan pendaftaran secara elektronik melalui *e-Court*. Jadi sistem SAKERA ini dibentuk untuk mendukung sistem *e-Court*, bukan berdiri sendiri atau menggantikan fungsinya.

Gambar 4. 5 Sistem Lokal SAKERA Pengadilan Agama Bangkalan Pendukung E-Court



Perbedaan dan persamaan antara SAKERA (Sistem Aplikasi Keuangan Perkara) milik Pengadilan Agama Bangkalan dan sistem penglihatan biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang menarik untuk dibandingkan, apalagi dalam konteks implementasi layanan digital. Persamaan: **Pertama**, keduanya memiliki tujuan yang sama memberikan informasi transparan kepada masyarakat tentang biaya panjar perkara sebelum mendaftarkan perkara. **Kedua**, Sama-sama memanfaatkan platform berbasis daring/online agar memudahkan akses bagi para pencari keadilan. **Ketiga**, Mendukung e-Court: Keduanya merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan peradilan, mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perbedaannya, **Pertama**, di PA Bangkalan memiliki nama khusus yaitu SAKERA, sedangkan di PA Kab Malang tidak memiliki nama aplikasi khusus, hanya ada fitur di *website* saja.

Kedua, SAKERA tampilan lebih interaktif dan informatif, langsung menampilkan estimasi biaya berdasarkan jenis perkara dan jarak domisili dan di PA Kab Malang tampilan lebih sederhana, data ditampilkan dalam bentuk file PDF atau tautan umum.

Kesimpulan dari implementasi ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki layanan informasi panjar biaya perkara, namun belum dikembangkan menjadi sistem mandiri seperti SAKERA. Layanan ini masih disajikan dalam bentuk tautan atau file PDF di situs resmi, tidak seperti SAKERA yang sudah berupa aplikasi berbasis web dengan fitur interaktif. Maka dari itu, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama, tetapi berbeda dalam bentuk penyajian, branding, dan kelengkapan fitur.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penting sekali untuk menelaah data perkara berdasarkan penggunaan sistem elektronik atau *e-Court* dan konvensional atau non *e-Court*. Data ini dapat membantu menunjukkan sejauh mana pemanfaatan sistem elektronik telah diterapkan oleh masyarakat pencari keadilan, serta menjadi salah satu indikator dalam menilai efektivitas sistem tersebut. Berikut ini adalah data perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan jenis layanan (*e-Court* dan non *e-Court*) dari tahun 2022 hingga triwulan pertama tahun 2025.

Tabel 4. 6 Data Pengguna *E-Court* dan Konvensional (*Non E-Court*) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| Tahun | Pengguna <i>E-Court</i> | Pengguna Konvensional | Jumlah |
|-------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 2022 | 2.605 | 6.964 | 9.569 |
| 2023 | 1.967 | 6.214 | 8.181 |
| 2024 | 2.818 | 5.168 | 7.986 |
| 2025 | 1.234 | 986 | 2.130 |

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 9.569 perkara yang tercatat, dengan 2.605 di antaranya menggunakan sistem *e-Court* dan 6.964 menggunakan metode konvensional (*non e-Court*). Tahun berikutnya, 2023, jumlah perkara menurun menjadi 8.181, dengan 1.967 perkara yang mengajukan melalui *e-Court*. Pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan penggunaan *e-Court* dengan 2.818 perkara, sementara jumlah perkara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 7.986. Untuk periode Januari hingga Maret 2025, tercatat ada 2.130 perkara, dengan 1.234 perkara diajukan melalui *e-Court* dan sisanya menggunakan sistem manual.⁵⁹

Hasil Laporan data diatas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pengguna *e-Court*, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Khairul sebagai berikut:

⁵⁹ Laporan Berperkara Secara *E-Court* dan Konvensional (*Non E-Court*) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022-2025” (Kabupaten Malang)

“Memang harus beracara secara elektronik karena digerakkan oleh MA untuk Pengadilan Agama harus berperkara secara elektronik dan ditargetkan untuk tahun 2025 ini harus 80% berperkara secara elektronik semuanya. jika tidak memenuhi target 80% dari yang ditargetkan oleh MA, pimpinannya termasuk hakim dan panitera juga, akan dimutasi dan harus menerapkan e-Court ke seluruh perkara bukan hanya perceraian saja, dan seluruhnya harus bekerja sama supaya penerapan e-Court bisa sesuai target. Meskipun ini hanya kebijakan bukan peraturan tapi membangun semangat aparatur PA Kab Malang ini sehingga, memenuhi terget. Dan ketika 2024 hanya ditargetkan 50%, di tahun 2025 kami sudah melewati 80% itu di trimester pertama”⁶⁰

Adapun tambahan penjelasan dari Ibu Idha Nur Habibah, S.H., M.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Kalau persoalan mutasi itu adalah kebijakan, karena masalah mutasi adalah ranahnya pimpinan di MA, tapi memang di MA saat ini kita di PA tingkat pertama didorong untuk berperkara secara elektronik, untuk memudahkan pihak berperkara memudahkan untuk lebih hemat biaya dan waktu, orang juga tidak perlu datang ke pengadilan, jadi memang dari MA kita diminta untuk mengoptimalkan pengadilan pertama ini untuk berperkara secara e-Court.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum acara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bukan hanya merupakan inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka modernisasi peradilan. Dari wawancara yang disebutkan oleh Bapak Khairul terdapat target nasional dari Mahkamah Agung untuk mendorong seluruh Pengadilan Agama agar menyelesaikan minimal 80% perkara secara elektronik pada tahun 2025. Target tersebut

⁶⁰ Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang, 25 Maret 2025)

bersifat mengikat dan telah menjadi indikator kinerja lembaga, bahkan mempengaruhi posisi struktural seperti ketua hakim, anggota hakim begitu juga dengan panitera apabila tidak tercapai.

Dalam menyikapi kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan kinerja yang positif dengan capaian perkara lebih dari target 80% pada trimester pertama di tahun 2025, dan hal itu telah melampaui target yang diberikan oleh Mahkamah Agung, hal ini menunjukkan komitmen dan kerja sama seluruh aparat di Pengadilan Agama seperti Hakim, Panitera dan staf administrasi dalam mendorong digitalisasi proses berperkara.

Sementara itu, Panitera Muda Permohonan menegaskan bahwa pelaksanaan *e-Court* sudah menjadi prosedur standar di PA Kabupaten Malang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai berikut.

“Penerapan atau pelaksanaan e-Court sudah bagus, karena Mahkamah Agung menginginkan agar berperkara bisa dilakukan secara elektronik, sehingga bisa membantu memudahkan masyarakat dan tidak direpotkan dengan bolak-baliknya, dengan e-Court semua perkara dilakukan secara online terus sidang juga, selama sidang bukan perkara mediasi dan pembuktian kalau kesaksian harus face to face harus menggali keterangan dari saksi tersebut dan secara teknis kami sudah terbiasa. Tapi untuk pengguna umum, terutama yang tidak paham teknologi, masih sering datang ke kantor meski seharusnya bisa dari rumah”⁶¹

Bapak Ilham Bachtiar, S.H. selaku Advokat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memberi keterangan sebagai berikut:

⁶¹ Hadijah Hasanuddin, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

“Untuk e court sendiri dari kami sebagai kuasa hukum, jujur kami sangat terbantu karena dari segi biaya lebih ringan dari segi pemberkasan lebih mudah karena kita tidak perlu datang ke pengadilan cukup berkas difoto dan diupload nanti bisa langsung untuk pendaftaran dan untuk jadwal sidangnya nanti bisa langsung muncul setelah pendaftaran biasanya 2 hari bisa langsung keluar jadwal sidang, jadi terbantu karena efisiensi waktu dan tenaga tidak perlu ke PA dan mengantre untuk daftar dan 24 jam pendaftaran kalo pengadilan langsung kan mulai dari jam 8 pagi sampai 4 sore kalo sistem e-court jam 12 malam pun kita bisa daftar.”⁶²

Dapat disampaikan bahwa dalam praktiknya, *e-Court* sangat membantu efisiensi kerja karena proses pendaftaran, pembayaran, hingga pemanggilan bisa dilakukan tanpa harus hadir secara fisik. Namun demikian, ia mengakui bahwa literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama yang harus diatasi agar implementasi bisa merata. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik dan sesuai arahan Mahkamah Agung.

Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Dengan adanya *e-Court*, proses seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan sidang, dan persidangan itu sendiri dapat dilakukan secara *online*, sehingga lebih efisien dan mengurangi kerepotan yang biasanya terjadi dalam prosedur manual.

⁶² Ilham Bachtiar, Wawancara, (Kabupaten Malang, 28 April 2025)

Ungkapan dari Ibu Hadijah bahwa “tidak direpotkan dengan bolak-baliknya” merujuk pada kerumitan administratif dan mobilitas bolak-balik ke pengadilan yang sering dialami pencari keadilan. Sistem *e-Court* berusaha mengatasi hal tersebut dengan memberikan kemudahan berbasis teknologi. Namun, meskipun sistem ini telah diterapkan dan para aparatur (seperti hakim dan panitera) sudah terbiasa menggunakannya secara teknis, masih terdapat hambatan dari sisi masyarakat pengguna, khususnya mereka yang tidak memahami teknologi digital. Banyak di antara mereka tetap memilih untuk datang langsung ke kantor pengadilan karena merasa kesulitan atau tidak yakin dalam menggunakan sistem daring.

Selain itu, pernyataan dari Ibu Hadijah juga menekankan bahwa tidak semua proses sidang dapat dilakukan secara *online*, terutama jika menyangkut tahap mediasi atau pembuktian melalui kesaksian langsung. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran fisik tetap diperlukan karena hakim perlu menggali keterangan dari saksi secara langsung (tatap muka) agar proses pembuktian berlangsung secara adil dan utuh. Dengan demikian, meskipun *e-Court* memberikan banyak kemudahan, dalam praktiknya tetap memerlukan penyesuaian dan pendekatan khusus, baik dari sisi teknis maupun sosial, agar bisa diterima dan digunakan secara maksimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Meskipun penerapan sistem *e-Court* telah membawa berbagai kemudahan dalam proses peradilan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat kelancaran implementasi secara optimal. Kendala tersebut tidak semata-mata berasal dari internal lembaga peradilan, melainkan juga dari faktor eksternal, seperti ketergantungan terhadap sistem teknologi yang terpusat di Mahkamah Agung, serta kerja sama dengan pihak ketiga, seperti PT Pos Indonesia dalam proses *e-Summons* (pemanggilan elektronik), pemanggilan secara elektronik bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemanggilan para pihak, dalam praktiknya masih sering terjadi kendala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khairul sebagai berikut:

“Pihaknya yang belum paham tentang berperkara secara elektronik, biasanya pihak dari masyarakat yang dari dusun bukan pihak yang berperkara melalui kuasa hukum, kadang-kadang kuasa hukum pun belum begitu paham betul berperkara secara elektronik. Yang pertama dari masyarakat dusun yang masih buta elektronik apalagi di kabupaten atau desa saja Smartphone ada yang tidak punya padahal tuntutan e-court itu adalah memiliki Smartphone. Seperti kalau pesan di shopee akan ada tracking nya, panggilan sampai dimana dan bisa dilacak jadi seperti itu gambarannya. Karena Mahkamah Agung bekerja sama dengan PT Indonesia dan melakukan kerja sama atau Memorandum Of Understanding (MOU), kemudian kantor pos juga harus menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. terkadang kendalanya panggilan disampaikan oleh pos di tempat dan tergugat tidak ada di tempat/rumah itu, hanya difoto saja rumahnya yang kosong atau jalanan saja jadi tidak langsung bertemu dengan yang bersangkutan, itulah kendalanya”.⁶³

⁶³ Khairul, Wawancara. (Kabupaten Malang, 25 Maret 2025)

Adapun keterangan dari Ibu Idha Nur Habibah, S.H., M.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Karena e-Court satu server di Mahkamah Agung kadang kalau ada trouble di server Mahkamah Agung, misal e-Court tidak bisa diakses itu sangat menghambat ketika pendaftaran dan persidangan secara elektronik, ada hambatan di server sudah tidak bisa apa-apa dan akhirnya untuk pendaftaran harus menunggu server beroperasi kembali, biasanya 1 kali 24 jam untuk server down. Kalau lebih dari itu kita tetap menunggu tapi kalau untuk persidangan kita bisa melakukan saluran elektronik yang lain, karena di PERMA tidak harus aplikasi e-Court tapi ada sistem informasi pengadilan (SIP), dan kita juga bisa mengalihkan di saluran elektronik yang lain, salah satunya adalah email. Jadi jika sedang berperkara atau jawab menjawab tidak bisa di upload melalui e-Court kita bisa mengalihkan pada email”,⁶⁴

Selain pernyataan dari Ibu Idha, adapun pernyataan lain dari Bapak Ilham Bachtiar, S.H. seorang Advokat yang membantu masyarakat pencari keadilan dalam penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“Sebenarnya kendala dari pengguna e-Court hanya satu, yakni pada saat server sedang trouble ini biasanya seluruh Indonesia, biasanya karena perbaikan sistem atau penambahan fitur, biasanya satu hari trouble dan selama tidak ada perbaikan ya lancar-lancar saja.”*⁶⁵

Adapun keterangan lain dari Bapak Widodo selaku masyarakat pengguna e-Court sebagai berikut:

“Saya agak bingung dan kesulitan ketika pertama kali mengetahui jika sidang bisa online, jadi saya minta kuasa hukum saja untuk pertama kalinya dan katanya lebih mudah dan enggak makan biaya banyak .”

⁶⁴ Idha Nur Habibah, Wawancara. (Kabupaten Malang 28 April 2025)

⁶⁵ Ilham Bachtiar, Wawancara, (Kabupaten Malang, 28 April 2025)

Dari keterangan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dari Bapak Khairul menyampaikan hal ini mengindikasikan bahwa meskipun *e-Summons* idealnya dilakukan secara elektronik, dalam praktiknya sering kali tetap menggunakan kerja sama dengan PT Pos karena keterbatasan akses masyarakat terhadap media digital. Dan masih banyak pihak yang belum memahami cara berperkara secara elektronik, terutama masyarakat dari daerah pelosok atau pedesaan.

Mereka sering kali belum terbiasa menggunakan perangkat digital, bahkan ada yang tidak memiliki *smartphone* padahal keberadaan perangkat tersebut menjadi syarat mendasar untuk mengakses layanan *e-Court*, seperti pendaftaran, pengiriman dokumen, hingga menerima pemberitahuan sidang. Situasi ini mencerminkan ketimpangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Bagi masyarakat dari dusun yang belum melek teknologi, sistem *e-Court* terasa rumit, dan akhirnya mereka tetap memilih datang langsung ke pengadilan.

Tidak hanya pernyataan mengenai kendala pemanggilan, Dalam pelaksanaan sistem *e-Court*, salah satu aspek penting yang menjadi penentu kelancaran proses adalah stabilitas sistem teknologi informasi yang digunakan, khususnya server yang terpusat di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena sistem *e-Court* bersifat terintegrasi secara nasional, maka setiap kegiatan administratif maupun proses persidangan yang dilakukan secara elektronik di pengadilan tingkat

pertama sangat bergantung pada akses dan koneksi ke server pusat tersebut.

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi gangguan teknis seperti server *down* atau tidak dapat diakses, yang berdampak langsung pada proses pelayanan perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga pemanggilan. Melalui pendaftaran (*e-Filing*), masyarakat dapat mendaftarkan perkara secara daring tanpa harus hadir ke pengadilan. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pelaksanaan pendaftaran (*e-Filing*) masih menghadapi hambatan teknis. Gangguan ini menjadi salah satu kendala utama yang bersifat struktural, Dan dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan hukum acara elektronik melalui *e-Court* terletak pada ketergantungan sistem terhadap server pusat yang dikelola oleh Mahkamah Agung. Ketika terjadi gangguan pada server, seluruh akses terhadap layanan *e-Court* menjadi terhambat secara nasional. Gangguan ini biasanya berlangsung selama satu hari dan umumnya terjadi karena proses pemeliharaan atau pembaruan sistem.

Namun demikian, dari sisi implementasi di lapangan, terdapat fleksibilitas prosedural yang memungkinkan penggunaan saluran komunikasi elektronik alternatif, seperti Sistem Informasi Pengadilan (SIP) atau email. Dan *e-Litigation* memungkinkan proses persidangan, mulai dari pengajuan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga putusan, dilakukan secara elektronik. Persidangan ini dilakukan tanpa

kehadiran fisik di ruang sidang, khususnya pada perkara perdata. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan elektronik dalam Pasal 4 PERMA Nomor. 1 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “Persidangan elektronik dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.”⁶⁶ Hal ini memberikan ruang adaptasi ketika *e-Court* mengalami kendala, khususnya dalam proses persidangan (*e-Litigation*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kelemahan pada aspek teknis, sistem hukum acara elektronik tetap dapat berjalan secara efektif selama didukung oleh regulasi yang fleksibel dan kesiapan penggunaan alternatif digital lainnya.

Setelah mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik dari segi teknis, infrastruktur, maupun tingkat literasi digital masyarakat, penting untuk mengetahui bagaimana pihak pengadilan menyikapi persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba mengungkapkan bentuk solusi atau upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam mengatasi hambatan tersebut. Seperti yang disampaikan Ibu Khadijah sebagai berikut:

“Terkait dengan kendala penggunaan e-Court, seperti gangguan server atau masyarakat yang belum paham teknologi itu, kami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah melakukan beberapa upaya. Pertama, kami memberikan pendampingan

⁶⁶ PERMA No. 1 Tahun 2019 pasal 4. Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 06 Agustus 2019.

langsung kepada masyarakat melalui petugas meja informasi dan PTSP, terutama bagi para pihak dari daerah yang belum terbiasa dengan sistem elektronik. Jika pihak berperkara tidak memiliki perangkat, mereka juga bisa dibantu menggunakan fasilitas yang ada di pengadilan. Selain itu, ketika e-Court tidak bisa diakses karena gangguan server, kami biasanya menggunakan email sebagai sarana alternatif pengiriman dokumen atau surat. Ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMA, bahwa saluran elektronik tidak hanya terbatas pada aplikasi e-Court saja, jadi dengan upaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Alhamdulillah proses ini berjalan dengan semestinya.”⁶⁷

Dan terkait dengan upaya pemanggilan dari PT Pos seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Khairul sebagai berikut:

“Dalam praktiknya, kami memahami bahwa tidak semua masyarakat itu siap menghadapi proses persidangan elektronik, apalagi mereka yang tinggal di pelosok atau belum terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan penyesuaian. Misalnya, saat tergugat tidak bisa dipanggil melalui pos karena tidak ada di tempat, kami mempertimbangkan untuk melakukan pemanggilan ulang, dan memastikan petugas pos telah mengikuti prosedur sesuai dengan kerja sama yang ada. Selain itu, kami juga fleksibel dalam memperbolehkan penggunaan media lain seperti email untuk pengiriman jawaban atau kesimpulan jika sistem e-Court sedang bermasalah. Pada intinya, kami berupaya agar proses peradilan tetap berjalan adil dan efisien meskipun menghadapi kendala teknis.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dijelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi e-Court adalah gangguan pada server Mahkamah Agung yang menyebabkan layanan tidak dapat diakses. Gangguan tersebut dapat berlangsung hingga satu hari, dan selama masa tersebut, proses pendaftaran perkara dan unggah dokumen dalam e-Court tidak dapat

⁶⁷ Hadijah, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

⁶⁸ Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

dilakukan. Namun, untuk menjaga kelangsungan proses persidangan, pengadilan menyediakan alternatif saluran komunikasi elektronik seperti email atau Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai bentuk fleksibilitas dalam penerapan hukum acara elektronik. Tidak hanya kendala persidangan saja, bahwa adanya kendala seperti pembayaran (*e-Payment*) yang perlu diperbaiki pada *Virtual Account* Bank Syariah Indonesia (BSI) dan terdapat pengumuman bahwa pembayaran bisa dilakukan lagi menggunakan *Virtual Account* BSI seperti contoh berikut:

Gambar 4. 7 Pengumuman Teratasnya Persoalan *E-Court* dalam Kendala *E-Payment*



Lebih lanjut, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyampaikan bahwa kendala lain terletak pada kondisi sosial masyarakat, terutama pihak pencari keadilan yang berasal dari pedesaan

atau belum familiar dengan teknologi. Sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki perangkat *smartphone*, padahal akses terhadap *e-Court* menuntut minimal penggunaan perangkat tersebut.

Sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menghadirkan layanan "Pojoek *e-Court*". Pojoek *e-Court* adalah fasilitas yang disediakan di lingkungan pengadilan untuk membantu masyarakat, khususnya yang tidak memiliki perangkat atau pemahaman yang cukup tentang penggunaan *e-Court*. Di Pojoek *e-Court*, masyarakat dapat memperoleh bantuan langsung dari petugas untuk mendaftarkan perkara, mengunggah dokumen, hingga melakukan pembayaran secara elektronik. Fasilitas ini merupakan bentuk aksesibilitas layanan hukum yang ramah bagi masyarakat awam.

Pojok *e-Court* juga menjawab tantangan dari segi budaya hukum (*legal culture*) yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, karena ia menyediakan sarana edukasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Dengan adanya Pojoek *e-Court*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang

sudah diproses secara elektronik dibandingkan dengan perkara yang diajukan secara manual. Meski belum mencapai angka yang stabil seperti yang ditargetkan oleh Mahkamah Agung, secara umum penggunaan e-Court di pengadilan ini sudah berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya komitmen dari pihak pengadilan untuk terus mendorong penggunaan sistem elektronik dalam penyelesaian perkara.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat sejumlah kendala. Salah satu kendala yang cukup menonjol adalah pada proses e-Summon atau pemanggilan elektronik, terutama ketika pemanggilan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Banyak laporan dari masyarakat maupun petugas pengadilan yang menyebutkan bahwa surat panggilan terkadang tidak sampai tepat waktu atau bahkan tidak sampai ke alamat tujuan. Hal ini tentu berdampak pada tertundanya proses persidangan karena para pihak tidak hadir sesuai jadwal.

Untuk mengatasi kendala ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berupaya menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan pihak PT Pos dan berencana untuk melakukan sistem pencatatan dan pelacakan yang lebih rapi agar keterlambatan bisa diminimalisasi. Selain itu, pengadilan juga aktif memberikan edukasi kepada para pihak berperkara agar dapat menggunakan email atau saluran resmi lainnya yang lebih cepat dan efisien untuk keperluan pemanggilan.

Dengan dukungan infrastruktur, SDM yang cepat beradaptasi, serta

fasilitas layanan publik seperti Pojok e-Court, maka secara keseluruhan implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah mengarah pada sistem peradilan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun masih ada tantangan yang perlu dibenahi, upaya penyempurnaan terus dilakukan agar pelayanan hukum dapat berjalan lebih baik ke depannya. Secara keseluruhan, sistem e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dinilai cukup efektif. Dukungan dari lembaga dan para petugas pengadilan sudah berjalan baik, meskipun tetap perlu ditingkatkan dalam hal edukasi kepada masyarakat dan akses terhadap teknologi.

2. Keberhasilan Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Menurut Konsep Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Setelah memaparkan implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis akan menganalisis efektivitas untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut berjalan secara efektif. Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum acara elektronik, efektivitas tidak hanya diukur dari keberlakuan peraturan, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik, serta dapat dipahami, diakses, dan dimanfaatkan oleh para pencari keadilan. Lawrence M. Friedman, dalam konsep sistem hukumnya, menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat

dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan menentukan apakah hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.⁶⁹

a. Struktur Hukum (*Legal Structur*)

Struktur hukum merupakan salah satu komponen utama dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang merujuk pada institusi serta aparatur hukum yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum. Dalam konteks implementasi hukum acara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, struktur hukum yang dimaksud mencakup lembaga pengadilan itu sendiri, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan *e-Court*. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan kesiapan struktural yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan *e-Court*, sejalan dengan arahan Mahkamah Agung untuk mewajibkan penggunaan *e-Court* minimal sebesar 80% dari seluruh perkara yang masuk mulai tahun 2024.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Khairul salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diketahui bahwa terdapat kebijakan internal yang menargetkan penerapan e-Court

⁶⁹ Fadzlurrahman dan Muna Yastuni Madrah, "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum". *ADHKI:Journal Of Islamic Family Law*, no.2, vol. 4, (2022), 123. www.doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114

secara maksimal, bahkan pencapaian pada triwulan pertama tahun 2025 sudah menunjukkan diatas kebijakan 80%, yang berarti telah melampaui target minimum yang ditetapkan. Penerapan target ini juga diikuti dengan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pimpinan dan petugas pengadilan. Bila tidak tercapai, maka pimpinan seperti Ketua, Wakil Ketua, atau Panitera dapat dikenakan mutasi sebagai bentuk konsekuensi administratif.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan di PA Kabupaten Malang memiliki sistem koordinasi dan tanggung jawab yang tegas dalam menerapkan e-Court.

Selain itu, dari sisi SDM, PA Kabupaten Malang dinilai memiliki keunggulan tersendiri karena seluruh aparatur, baik hakim, panitera, hingga staf bagian pelayanan, mampu menyesuaikan diri dengan sistem elektronik secara cepat. Hal ini dikarenakan adanya budaya kerja yang responsif terhadap perubahan teknologi serta semangat inovasi yang tinggi. Dalam wawancara, hakim menyebut bahwa tidak ada istilah “gaptek” dalam lembaga tersebut, karena setiap aparatur dituntut untuk terus belajar dan mampu mengoperasikan teknologi. Bahkan, pengadilan menyediakan fasilitas pelatihan internal dan pendampingan agar semua proses hukum elektronik berjalan lancar.

⁷⁰ Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

Dari segi sarana pendukung, PA Kabupaten Malang telah menyediakan fasilitas yang disebut sebagai Pojok *e-Court*, yakni ruang pelayanan khusus bagi masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi *e-Court*. Di dalamnya, masyarakat akan dibantu untuk membuat email, mendaftarkan perkara secara elektronik, hingga mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Fasilitas ini merupakan bagian penting dari struktur hukum karena menjadi wujud konkret dukungan institusional terhadap transformasi digital pelayanan peradilan.

Efektivitas petugas peradilan dalam teori Lawrence M. Friedman tidak semata-mata diukur dari keberadaan mereka dalam sistem, tetapi dari sejauh mana mereka mampu menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan tuntutan sistem hukum yang terus berkembang dalam hal ini sistem peradilan berbasis elektronik. Adapun beberapa alasan mengapa personel pengadilan di PA Kabupaten Malang dinilai telah bekerja secara efektif:

- 1) Kemampuan Beradaptasi dengan Teknologi. Hakim, panitera, serta tenaga administrasi lainnya mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi peradilan, seperti *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Litigation*. Mereka aktif mengikuti pelatihan serta mendapatkan pendampingan,

dan tidak ditemukan kendala signifikan dalam pengoperasian sistem digital.

- 2) Komitmen dalam Pelaksanaan. Tugas Secara Profesional: Proses penanganan perkara secara elektronik, pengaturan jadwal sidang daring, hingga pembuatan putusan dan dokumen digital dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu. Pengguna layanan, baik dari kalangan advokat maupun masyarakat umum, tidak menyampaikan keluhan serius terkait etos kerja maupun profesionalisme para petugas pengadilan.
- 3) Adanya Target Institusional dan Pengawasan Kinerja. Lembaga menetapkan target minimal penggunaan e-Court sebesar 80%. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan pengawasan secara langsung, dan apabila tidak terpenuhi, pimpinan dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini membuktikan bahwa setiap personel tidak hanya bertugas menjalankan pekerjaan formal, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap hasil dan kualitas kinerja. Dan PA Kab Malang ini sudah memenuhi target yang ditentukan oleh MA..
- 4) Kesiapan dalam Memberikan Layanan Pendampingan kepada Masyarakat. Petugas pengadilan juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat

yang belum terbiasa dengan teknologi melalui fasilitas “Pojok e-Court.” Ini menunjukkan bahwa peran mereka melampaui ruang sidang dan menjangkau aspek edukatif terhadap publik.

Dapat disimpulkan bahwa, petugas peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dinyatakan efektif karena tidak hanya hadir sebagai bagian dari sistem hukum, tetapi juga menunjukkan sikap aktif, terampil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, menjaga profesionalisme, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan berbasis elektronik. Serta telah berjalan secara efektif dalam mendukung penerapan hukum acara elektronik. Lembaga, SDM, serta fasilitas pendukung telah bersinergi sesuai dengan peran masing-masing, sehingga mampu menciptakan sistem yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan modernisasi layanan peradilan.

b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, subtansi hukum merujuk pada norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku dan dijadikan landasan dalam mengatur perilaku masyarakat serta mengarahkan jalannya sistem hukum secara keseluruhan. Subtansi ini mencakup peraturan tertulis seperti

undang-undang, peraturan lembaga peradilan, dan produk hukum lainnya yang menjadi sumber hukum formal.

Dalam konteks penerapan hukum acara elektronik atau *e-Court* di lingkungan peradilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, substansi hukum yang menjadi landasan utama adalah:

Pertama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini merupakan tonggak awal digitalisasi sistem peradilan di Indonesia yang memfasilitasi administrasi perkara (pendaftaran, pemanggilan, dan pemberitahuan) secara daring.

Kedua, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini memperluas cakupan layanan *e-Court*, termasuk pelaksanaan persidangan secara daring (*e-litigation*), yang sebelumnya hanya mencakup administrasi.

Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang secara tegas mendorong pengadilan-pengadilan untuk mencapai target minimal 80% perkara yang ditangani melalui sistem elektronik. Ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mempercepat modernisasi peradilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah merespons peraturan-peraturan tersebut dengan serius dan konsisten. Hal ini

terlihat dari penerapan sistem *e-Court* secara menyeluruh, baik dalam hal pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, pembayaran panjar biaya perkara melalui *e-payment*, maupun pelaksanaan persidangan daring. Berdasarkan wawancara dengan aparat PA Kabupaten Malang, termasuk hakim dan panitera, disebutkan bahwa lembaga ini telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.⁷¹

Substansi hukum ini tidak hanya diterapkan secara kaku, melainkan diinterpretasikan secara adaptif dan inovatif. Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahkan telah menyediakan Pojok *e-Court* yang bertujuan membantu para pencari keadilan yang belum memahami teknologi informasi. Hal ini membuktikan bahwa substansi hukum dipraktikkan secara kontekstual untuk menjamin akses keadilan secara merata, sekaligus mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, substansi hukum di PA Kabupaten Malang juga diinternalisasikan dalam berbagai kebijakan internal. Petugas pengadilan memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban penerapan *e-Court*, termasuk sanksi administratif apabila target tidak tercapai. Dalam wawancara dengan hakim, disebutkan bahwa apabila suatu pengadilan tidak memenuhi target penggunaan *e-Court* sebesar 80%, maka pimpinan hingga panitera dapat terkena

⁷¹ Hadijah, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

evaluasi bahkan mutasi⁷². Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan.

Dengan adanya substansi hukum yang jelas dan terarah, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat melaksanakan sistem *e-Court* secara efektif dan efisien. Substansi hukum ini juga menjadi dasar legitimasi dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, SDM, atau pemahaman masyarakat terhadap proses digital. Oleh karena itu, substansi hukum menjadi komponen yang sangat penting dalam menilai efektivitas hukum acara elektronik menurut perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap, nilai, pandangan hidup, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat dan para pelaksana hukum. Komponen ini sangat penting dalam mengukur efektivitas suatu sistem hukum, karena keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung

⁷² Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

pada aturan dan lembaga, tetapi juga pada penerimaan dan partisipasi masyarakat.


Dalam konteks penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, budaya hukum menjadi unsur penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan digitalisasi proses peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pegawai pengadilan, diketahui bahwa sejak tahun 2024 Mahkamah Agung menetapkan target penggunaan *e-Court* sebesar 80% dari seluruh perkara, dan pada triwulan pertama tahun 2025, PA Kabupaten Malang telah berhasil mencapai target perkara yang ditangani secara elektronik⁷³. Capaian ini tidak terlepas dari perubahan budaya hukum internal lembaga maupun masyarakat pencari keadilan.

Meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung pelaksanaan *e-Court*, hal ini terlihat dari tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan sistem elektronik dalam proses peradilan. Namun, efektivitas penerapan *e-Court* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan internal pengadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

⁷³ Khairul, Wawancara, (Kabupaten Malang 25 Maret 2025)

(BPS) Kabupaten Malang, distribusi pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 8 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang



Sumber:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Informasi Lain:

Data diatas dapat disimpulkan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan bahwa pada Juni 2024, jumlah penduduk Kabupaten Malang mencapai 2,73 juta jiwa. Namun, hanya sekitar 4,78% penduduk yang telah menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan setingkat SD (31,85%), SMP (17,6%), dan SMA (17,37%).⁷⁴

⁷⁴ Irfan Fadhlurrahman, "Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Malang (Juni 2024)" 17 Desember 2024, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

Tingkat pendidikan yang relatif menengah, dengan kecenderungan masih rendah untuk konteks sistem peradilan elektronik, ini berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan *e-Court*. umumnya kurang memahami cara menggunakan sistem digital, seperti *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Litigation*. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih datang langsung ke pengadilan daripada menggunakan sistem elektronik, meskipun sistem tersebut dibuat untuk mempermudah proses berperkara. Keterbatasan literasi digital ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui sistem *e-Court*.

Selain itu, masih ada anggapan bahwa proses persidangan harus dilakukan secara langsung atau tatap muka agar dinilai lebih sah dan meyakinkan. Budaya hukum yang masih melekat pada cara-cara konvensional juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong penggunaan *e-Court* secara maksimal.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada sikap, pandangan, nilai-nilai, serta kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Budaya hukum menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan, karena meskipun struktur dan substansi hukum telah memadai,

implementasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan budaya hukum yang baik, baik dari internal lembaga pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai budaya hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibagi menjadi dua bagian penting yaitu:

1) Budaya Hukum Petugas Pengadilan

Petugas peradilan di PA Kabupaten Malang memiliki budaya hukum yang adaptif dan progresif terhadap perubahan sistem peradilan berbasis elektronik. Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa seluruh petugas peradilan mulai dari pimpinan, hakim, panitera, hingga staf teknis menunjukkan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan implementasi *e-Court*. Bahkan, mereka menyadari bahwa tidak mencapai target penggunaan *e-Court* dapat berakibat pada evaluasi kinerja hingga mutasi. Kesadaran ini membentuk budaya kerja yang disiplin dan kolaboratif.

Selain itu, sikap cepat tanggap terhadap kebijakan Mahkamah Agung dan semangat inovasi juga menjadi bagian dari budaya hukum internal yang mendukung efektivitas. PA Kabupaten Malang dikenal sebagai pengadilan dengan “sejuta prestasi dan sejuta inovasi”, yang mencerminkan karakter kelembagaan yang terbuka terhadap teknologi dan pembaruan sistem. Ketersediaan fasilitas seperti Pojok e-

Court merupakan bukti nyata bahwa budaya hukum di kalangan petugas peradilan tidak hanya patuh aturan, tetapi juga proaktif dalam melayani.

2) Budaya Hukum Masyarakat (Pengguna Layanan *e-Court*)

Di sisi masyarakat, budaya hukum mengalami pergeseran yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan pengguna layanan *e-Court*, diketahui bahwa meskipun pada awalnya sebagian masyarakat merasa asing atau tidak memahami teknologi peradilan elektronik, namun lambat laun mereka mulai terbiasa dan menerima sistem ini karena dianggap lebih cepat, praktis, dan efisien. Pengguna juga merasakan manfaat dari penghematan waktu dan biaya karena tidak harus hadir langsung ke pengadilan untuk proses administrasi.⁷⁵

Budaya hukum masyarakat dalam konteks penggunaan *e-Court* di PA Kabupaten Malang menunjukkan perkembangan yang bertahap. Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat pencari keadilan masih berada pada tahap penyesuaian terhadap sistem digital, terutama masyarakat dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah. Hal ini tercermin dari masih adanya perkara yang diajukan secara manual, terutama dari pihak-pihak non-advokat atau

⁷⁵ Widodo, Wawancara, Kabupaten Malang, 28 April 2025

perorangan. Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam membangun budaya hukum masyarakat terhadap e-Court antara lain:

- a) Kurangnya literasi digital dan pemahaman hukum elektronik
- b) Ketergantungan pada bantuan petugas pengadilan untuk proses administratif seperti pembuatan akun, unggah dokumen, dan proses pendaftaran perkara;
- c) Ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi dalam layanan publik.

Namun demikian, adanya fasilitas seperti Pojok *e-Court* menjadi upaya nyata dari pengadilan untuk membentuk budaya hukum masyarakat yang adaptif dan terbiasa dengan teknologi. Masyarakat mulai mengenal dan terbantu dengan pelayanan ini, yang secara perlahan membangun kepercayaan dan keterbukaan terhadap sistem peradilan elektronik. Ke depan, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkala sangat diperlukan agar budaya hukum masyarakat semakin kuat dan mendukung implementasi *e-Court* secara menyeluruh.

Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah terbentuk dengan cukup baik,

terutama dari sisi petugas peradilan yang menunjukkan kesiapan, keterampilan, serta semangat inovasi dalam mendukung sistem *e-Court*. Mereka tidak hanya menjalankan peran teknis, tetapi juga proaktif dalam membantu masyarakat, memberikan edukasi, dan menjaga profesionalisme.

Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih berada dalam proses pertumbuhan dan adaptasi. Faktor pendidikan, pemahaman teknologi, serta kesadaran terhadap sistem hukum modern menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, dengan adanya dukungan fasilitas dan pendekatan pelayanan dari pengadilan, perlahan masyarakat mulai terbiasa dan lebih menerima penggunaan sistem elektronik dalam berperkara.

Dengan kata lain, budaya hukum sebagai komponen sistem hukum menurut Friedman telah menunjukkan sinyal positif di PA Kabupaten Malang, namun masih membutuhkan penguatan di level masyarakat agar efektivitas *e-Court* dapat berjalan optimal dan merata di semua lapisan pengguna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil analisis pada penelitian mengenai efektivitas hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum implementasi *e-Court* di PA Kab Malang telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang cukup efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah perkara yang diajukan secara elektronik, bahwa implementasi di PA Kab Malang sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pengguna *e-Court* di triwulan pertama dalam tahun 2025 ini, dimana dalam 2130 jumlah berperkara terdapat 1234 perkara yang menggunakan *e-Court* dan 896 pengguna konvensional, dimana jumlah perkara per-harinya bisa mencapai lebih dari 80% pengguna *e-Court*, melebihi batas minimal yang ditetapkan Mahkamah Agung.
2. Dilihat dari perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketiga unsur hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum telah saling mendukung dalam menunjang efektivitas hukum acara elektronik ini. Struktur hukum, yang meliputi petugas peradilan dan SDM, terbukti tanggap dan siap dalam mendukung layanan *e-Court*. Substansi hukum telah memadai dengan adanya dasar

hukum berupa PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan dari sisi budaya hukum, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital, upaya edukasi melalui Pojok *e-Court* dan pendampingan dari petugas pengadilan mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan *e-Court*. Meskipun, masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat serta hambatan teknis seperti akses internet dan kurangnya pemahaman alur layanan elektronik bagi pengguna non-advokat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas penerapan hukum acara elektronik di PA Kabupaten Malang cukup baik, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek literasi digital masyarakat dan peningkatan layanan e-Summon yang sempat mengalami kendala teknis.

B. Saran

Pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semestinya didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan sosialisasi berkelanjutan, agar seluruh aparaturnya mampu menguasai perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Keberhasilan sistem e-Court seharusnya diperkuat dengan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan literasi

digital bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan akses terbatas, agar tidak terjadi kesenjangan dalam memperoleh layanan hukum secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Efendi J. Dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Grup, 2018.
- Friedman, Lawrence, M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusamedia, 2013.
- Hanitijo Ronny. S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Maryoto Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPF, 1998.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ningrat Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Rifa'i Abu B, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Robbins P. S dan Coulter. M, *Manajemen Edisi ke Sepuluh*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023.

Susskind. Richard. *Tomorrow's Lawyers : An Introduction to your Future* (Oxford Universiti Press, 2013), <https://books.google.co.id/url?id>

Soekanto Sarjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto Sarjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988.

Toif. *Hukum Acara Elektronik*, Malang: Setara Press, 2024.

Zuhriyah Erfania. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

Skripsi

Ade, Wijayanti Mira. "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik malang.ac.id/26050/1/16220022.

Febriana, Dyah Ayu R. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Agenda Sidang Pembuktian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Register Perkara: 16XX/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024, <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2748>

Karunia Ana. A. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". Hukum Dan

Pembangunan Ekonomi, no. 1(2022)115-128
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>

Reza, Adiwijana Muhammad. “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”. Thesis, Universitas Airlangga, 2020,
<https://repository.unair.ac.id/102769/4/4>

Salamah, Khusnia Safinatus. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Ngawi), Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31425>.

Sari, Fara Rizqiyah. “Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63345/1/200201110138>.

Wildan, Al Fariz Akhmad. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20804>.

Jurnal

Efendi, J. Dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum. Depok: Prenamedia Grup, 2018.

Fauzi Anwar. “Pengejawatan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik,” Pengadilan Agama Tual, 4 Maret 2025, <https://www.pa-tual.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah>

Karunia Ana. A. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, no. 1(2022)115-128 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>

Muhammad Rifqi Azizy.,dkk, “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang.” Laporan PKL. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024..

Ramdani, R dan Mayaningsih, D. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi”., Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, No. 2(2021): 220-236 <https://www.academia.edu/85950119>

Perundang-Undangan

PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “e-Court Mahkamah Agung RI”, 2018, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

PA Kabupaten Malang, Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
diakses 5 Februari 2021, <https://pa-malangkab.go.id/pages/sejarah>

Rice, Kirkwood, M. "Lawrence M. Friedman Curriculum Vitae," Stanford
Law School, 18 April 2012, diakses
<https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 254 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Diella Anggieta Maharani
NIM : 210201110196
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4: Pedoman Wawancara

| No | Pertanyaan Wawancara |
|----|---|
| 1 | Bagaimana pandangan terkait penerapan hukum acara elektronik? |
| 2 | Bagaimana kesiapan SDM dalam memahami dan mengoperasikan sistem e-court? |
| 3 | Apa saja kendala yang dialami saat penerapan beracara secara elektronik? |
| 4 | Bagaimana upaya PA Kabupaten Malang dalam menerapkan hukum acara elektronik |
| 5 | Sejauh mana efektivitas penerapan hukum acara elektronik di PA Kabupaten Malang? |
| 6 | Bagaimana pengalaman masyarakat pengguna <i>e-Court</i> saat menggunakan proses berperkara secara elektronik? ⁷ |
| 7 | Seberapa puas masyarakat pengguna <i>e-Court</i> terhadap pelayanan di PA Kab Malang dan dalam menggunakan <i>e-Court</i> untuk berperkara? |
| 8 | Apakah penggunaan e-Court sudah efektif dalam membantu perkara masyarat pencari keadilan? |
| 9 | Apa harapan SDM untuk mengembangkan sistem beracara secara elektronik (<i>e-Court</i>) |

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Foto bersama Bapak Drs. H Muhammad Khoirul, M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan dan keberhasilan *e-Court*. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025.



Foto bersama Ibu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Kabupaten Malang. Dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan dan keberhasilan *e-Court*. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025.



Foto bersama Ibu Idha Nur Habibah, S.H., M.H. Selaku Panitera Pengadilan Muda Gugatan Agama Kab Malang. Dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan dan keberhasilan *e-Court*. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025.



Foto bersama Bapak Ilham Bachtiar, S.H. Selaku Advokat. Dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan dan keberhasilan *e-Court*. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025.



Foto bersama Bapak Widodo Selaku masyarakat pengguna *e-Court*. Dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan beracara secara elektronik. Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Widodo dan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Diella Anggieta Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 29 September 2002
Alamat Asal : Dsn. Cungal, Desa. Sumberpetung RT.022, RW.
006, Kec. Kalipare, Kab. Malang
Alamat Kos : Jl. Joyosuko No. 63A, Rt. 06, Rw. 12, Merjosari,
Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 085791988390
Email : diellaanggieta@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2008 : TK Dharma Wanita Kalipare
2008-2014 : SDN Sumberpetung 01
2014-2017 : SMP Yayasan Pondok Modern Al-Rifai'e 1 Gondanglegi
2017-2019 : SMAN 1PAGAK
2021-2025 : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang